



# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580091

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 106 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MIFTAHUL ULUM

#### DESA SUDIMAMPIR KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2014

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 95 / CD.DIK-IND / 2014 tanggal 25 September 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya untuk Kelompok Bermain (KB) Miftahul Ulum Desa Sudimampir Kecamatan Indralaya serta lampirannya;
2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Nomor: 420 / 95 / CD.DIK-IND / 2014 tanggal 25 September 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Miftahul Ulum Desa Sudimampir Kecamatan Indralaya.
- Menimbang** : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 106 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2013;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Indralaya, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MIFTAHUL ULUM DESA SUDIMAMPIR KECAMATAN INDRALAYA TAHUN 2014**

**KESATU :** Memberikan perpanjangan izin operasional Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : MIFTAHUL ULUM  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 03 Februari 2007  
Alamat : Desa Sudimampir  
Kecamatan : Indralaya  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Ny. Evi Rahmi

**KEDUA :** Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **25 September 2014** sampai dengan **25 September 2016**.

**KETIGA :** Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Miftahul Ulum Desa Sudimampir Kecamatan Indralaya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal **30 SEPTEMBER 2014**



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,  
  
**Drs. H. Sidharta, SE, M.Si**  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya

